

**APLIKASI E-KEURANI DALAM MENGINTEGRASIKAN  
DATA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**DIMAS DINATA**

**NIM. 190802037**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dimas Dinata  
Nim : 190802037  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 14 Mei 2001  
Alamat : Jln. Pattimurah Ujung, Kel. Tomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenain sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2023

Yang menyatakan,



**DIMAS DINATA**  
NIM: 190802037

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**APLIKASI E-KEURANI DALAM MENGINTEGRASIKAN DATA  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**DIMAS DINATA**

NIM. 190802037

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**A R - R A N I R Y**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saiful Amirulkamar, M.M., M.Si.  
NP.196110051982031007



Cut Zamharira, S.IP, M.AP  
NIDN. 2017117904

**PENGESAHAN SIDANG**

**APLIKASI E-KEURANI DALAM MENINTEGRASIKAN DATA  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023

Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si.  
NIP. 196110051982031007

Cut Zamharira, S.IP, M.AP  
NIDN. 2017117904

Penguji I,

Penguji II,

Siti Nur Zahidha, M.Si.  
NIP. 199002182018032001

Dr. Taufik, S. Sos., M.Si.  
NIDN. 2018058903

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia S.Ag. M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik yaitu untuk mengatasi persoalan dalam proses pengintegrasian data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh yang sebelumnya dilakukan secara manual kini akan beralih kesistem elektronik. Data keadaan *real* pegawai ASN Pemerintah Aceh sangat sulit diperoleh, karena disebabkan daerah tidak memiliki sistem aplikasi kepegawaian masing-masing, sehingga sulit untuk mengintegrasikan data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh. Oleh karena itu Pemerintah Aceh kemudian membuat suatu sistem aplikasi kepegawaian yaitu aplikasi E-Keurani, yang berguna untuk menginput data para pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Aceh, sehingga diharapkan terintegrasinya data para pegawai di dalam satu sistem aplikasi saja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui aplikasi E-Keurani dalam mengintegrasikan data ASN pada BKA, dan apa saja faktor penghambat dalam mengintegrasikan data ASN pada BKA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aplikasi E-Keurani dalam mengintegrasikan data ASN pada Badan Kepegawaian Aceh sudah berjalan, serta data Aparatur Sipil Negara sudah masuk dalam sistem *database* aplikasi E-Keurani sehingga kemudian data sudah terintegrasi, akan tetapi belum optimal disebabkan masih adanya daerah Kab/Kota yang belum bergabung dalam penggunaan aplikasi E-Keurani. Namun dalam proses pengintegrasian data melalui aplikasi E-Keurani terdapat faktor penghambat seperti ketidak taatan pemerintah daerah terhadap regulasi yang ada, kurangnya dukungan dari BKPSDM Kab/Kota dalam penggunaan aplikasi E-Keurani, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti server dalam kapasitas besar, gangguan jaringan, serta kurangnya SDM.

**Kata Kunci:** *Aplikasi E-Keurani, Integrasi, ASN.*

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul *Aplikasi E-Keurani Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Aceh*.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Untuk itu, peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Cut Zamharira, S.IP, M.AP. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah

memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di perkuliahan.

7. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bpk Sutrisno dan Ibu Suparmi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun tekad beliau yang begitu besar untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada peneliti, serta beliau mampu mendidik peneliti sampai saat sekarang ini, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, nasehat, motivasi, support yang selalu diberikan dan bimbingannya, serta kasih sayang yang senantiasa selalu diberikan kepada peneliti.
8. Teruntuk abang, Cefri Baskoro dan adik-adik ku Egie Trisno, Fahreno Andrian, dan Ginda Nugraha. Terimakasih atas support, dukungan dan doa yang senantiasa dipanjatkan kepada peneliti.
9. Teruntuk sahabat-sahabat saya diperkuliahan, Kiki, Rafli, Alif, Arafat, Anis, Rezaldi, Alia, Umur, Ula, Karyana dan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu terimakasih dukungan, semangat, kerjasamanya dan doanya selama ini. Juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Ilmu Administrasi Negara.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan keritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2023  
Peneliti


**DIMAS DINATA**  
**NIM. 190802037**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Electronic Government.....	10
2.1.2. Aplikasi.....	12
2.1.3. Integrasi.....	13
2.1.4. Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN).....	14
2.1.5. Koordinasi.....	19
2.1.6 Organisasi.....	20
2.1.7 Konsep Aplikasi E-Kurani.....	21
2.2. Penelitian Yang Relevan.....	25
2.3. Krangka Berfikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	28




3.3 Lokasi Penelitian .....	29
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	29
3.5 Informan Penelitian .....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	33
3.8 Teknik Analysis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambian Unum Baden Kepegawaian Aceh.....	35
4.1.1 Sejarah Badan Kepegawaian Aceh .....	35
4.1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Aceh .....	36
4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Aceh.....	37
4.1.4 Susunan Kedudukan dan Tungsi.....	38
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	44
4.2.1 Aplikasi E-Keurani Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara .....	44
4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data ASN Dalam Aplikasi E-Keurani.....	6
Tabel 2.2 Kerangka Berfikir .....	26
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Integrasi Data ASN .....	28
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat.....	28
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Jumlah Data ASN Dalam Aplikasi E-Keurani.....	53




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Website Aplikasi E-Keurani.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKA 2023.....	38
Gambar 4.2 Grafik Data Pegawai ASN Dalam Database 2023.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019.....	69
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi .....	70
Lampiran 3 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa .....	71
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Pada BKA .....	72
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat begitu cepat, serta memberikan dampak dan pengaruh yang begitu besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari masyarakat baik individu, organisasi maupun instansi pemerintahan yang juga bergerak untuk maju dan menggunakannya. Pada dasarnya masyarakat di Indonesia tidak dapat melawan derasnya perkembangan teknologi informasi tersebut, sehingga membuat masyarakat harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat.

Dimana seiring berkembangnya teknologi telah mengantarkan peradaban umat manusia masuk dalam era digital, dimana teknologi informasi sangat sulit dipisahkan dalam kehidupan umat manusia. Teknologi informasi memegang peranan yang begitu penting dalam mewujudkan perubahan cara kerja yang memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat dan praktis. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat mendorong penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan, terkhusus pada bidang pemerintahan yang telah memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* berfungsi sebagai salah satu

program terselenggaranya pemerintah yang baik serta bertambahnya kualitas layanan publik yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan adanya kebijakan serta strategi dari pengembangan *e-government* tersebut.<sup>1</sup> Salah satu dari pemanfaatan sumber teknologi yang berbasis komputer/teknologi tersebut dengan terbentuknya sebuah sistem yang dibuat oleh Pemerintah Aceh sendiri melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh. Adapun Aplikasi tersebut ialah E-Keurani yang merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dengan harapan terintegrasinya data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh yang akurat melalui Aplikasi E-Keurani.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan sistem informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengelolaan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam mendukung tertib administrasi kepegawaian. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian juga merupakan perwujudan dari implementasi *E-Government* dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mana dalam penggunaannya dilakukan untuk proses pelayanan kepegawaian secara transparan dan objektif.

Dengan adanya keberadaan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian tentunya untuk mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam

---

<sup>1</sup>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun. 2003, Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

organisasi pemerintahan. Dimana informasi yang telah dihasilkan dari berbagai cara dalam pengelolaan data melalui sistem aplikasi layanan kepegawaian kemudian diperuntukan bagi keperluan pimpinan untuk mengerjakan pekerjaan manajemen atau keperluan pimpinan untuk mengambil suatu keputusan dalam organisasi. Dengan dikembangkannya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian bertujuan untuk memberikan informasi dan menyediakan data Aparatur Sipil Negara yang lebih tersusun dengan baik sehingga data dapat terintegrasi dan juga menunjang dalam pengambilan keputusan. Tentu saja dalam proses pengambilan keputusan memerlukan keterpaduan informasi yang akurat dan terpercaya agar kemudian keputusan yang dihasilkan berdaya guna, salah satunya yaitu pengambilan keputusan dalam bidang kepegawaian. Jika data informasi kepegawaian dapat dikelola dengan cepat dan akurat maka kemudian dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, karena berdasarkan data informasi yang tepat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 127 ayat 1 dan 2 mengamanatkan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukannya Sistem Informasi ASN.<sup>2</sup> Sistem Informasi ASN sebagai mana pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah, dan setiap pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 127 ayat 1 dan 2.

Gubernur Aceh berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi *real* pegawai ASN Provinsi Aceh kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) setiap tahunnya, akan tetapi data keadaan *real* pegawai ASN pemerintah provinsi Aceh sangat sulit diperoleh, meskipun upaya pengumpulan data di instansi dan kabupaten/kota telah dilaksanakan setiap tahunnya oleh Badan Kepegawian Aceh (BKA).

Menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan dengan dipayungi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2016, Tentang Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, serta juga melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Integrasi Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh telah membangun aplikasi sistem informasi manajemen ASN terintegrasi di lingkungan Pemerintah Aceh yang diberi nama dengan E-Keurani. Dimana E-Keurani adalah sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Aceh, yang juga merupakan aplikasi induk yang berfungsi sebagai batang tubuh sistem informasi ASN secara konferhensif. Integrasi Horizontal E-Keurani dengan sistem kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menyediakan alat bantu dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> Selain mengelola data Kepegawaian, E-Keurani juga memiliki beberapa konten untuk proses-proses kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat dan Pensiun, Pemberin Penghargaan PNS,

---

<sup>3</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Integrasi Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh.



Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Proses Hukuman Disiplin, Pembuatan KP4 dan Daftar Mutasi, serta Penyimpanan Arsip secara digital.<sup>4</sup>

Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian bertujuan untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan manajemen Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Aceh melalui sistem berbasis data kepegawaian yang terintegrasi, tertib, teratur, transparan dan aman. Dengan adanya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian E-Keurani diharapkan dapat berperan penting untuk mempermudah dalam melakukan pendataan, pengajuan dan pelaporan agar mampu mengatasi masalah dengan baik sehingga data para pegawai dapat terinput dengan baik. Serta dengan adanya sistem teknologi ini kiranya model administrasi lama sepertimembuat arsip pegawai yang banyak menggunakan kertas lalu menyimpannya dibundel sudah seharusnya dapat diminimalisir, karna data pegawai sudah di input oleh sistem sehingga dalam pencarian data sudah sangat mudah, dan pekerjaan pun lebih efisien karena seluruh kegiatan sudah menggunakan teknologi.

Mencermati uraian diatas dan memperhatikan kondisi yang ada, dalam pengoprasian pengintegrasian data ASN melalui aplikasi E-Keurani terdapat beberapa permasalahan seperti halnya: Tidak semua pegawai dapat mengakses Aplikasi E-Keurani, pegawai yang dimaksud ialah pegawai yang berada dimasing-masing instansi sebab pegawai hanya sebagai penerima layanan dari aplikasi ini. Maka sebagai upaya dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data ASN maka kemudian dalam proses pengaksesan ke dalam Aplikasi E-Keurani hanya dapat

---

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Aceh No 40 Tahun 2016 Tentang Sitem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh.

dilakukan oleh *user* atau admin saja di masing-masing instansi.<sup>5</sup> Lalu tidak semua daerah menggunakan aplikasi ini sehingga data ASN belum dapat terintegrasi secara keseluruhan dibuktikan dengan dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan Provinsi Aceh, baru 14 Kabupaten/Kota saja yang bergabung dalam penggunaan aplikasi ini sehingga data belum terintegrasi, serta masih terdapat 9 Kabupaten/Kota lagi yang data ASN nya belum terintegrasi di dalam Aplikasi E-Keurani, dibuktikan dengan tabel data berikut ini.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Data ASN Dalam Aplikasi E-Keurani**

No	Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	SKPA	10.676	15.956	26.628
2.	Aceh Barat	1.899	3.333	5.232
3.	Aceh Barat Daya	1.203	1.940	3.143
4.	Aceh Jaya	1.371	2.020	3.391
5.	Aceh Selatan	2.285	3.198	5.483
6.	Aceh Singkil	1.449	1.777	3.226
7.	Aceh Tengah	1.856	3.099	4.955
8.	Aceh Utara	2.838	5.696	8.534
9.	Bener Meriah	2.293	2.190	4.482
10.	Bireuen	2.528	5.207	7.735
11.	Pidie	2.305	5.406	7.711
12.	Pidie Jaya	1.114	2.342	3.456
13.	Simeulue	1.888	2.023	3.911
14.	Sabang	1.084	1.265	2.349
15.	Langsa	1.177	2.372	3.549
TOTAL				93.781

Sumber; Aplikasi E-Keurani Badan Kepegawaian Aceh 2023

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui tentang pelaksanaan integrasi data ASN dan penerapan dari sistem Aplikasi E-Keurani pada Badan

<sup>5</sup> Pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 Januari 2022.

<sup>6</sup> <https://e-keurani.acehprov.go.id/> diakses pada 5 November 2023.

Kepegawaian Aceh, dengan berlandaskan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Integrasi Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh. Maka kemudian peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai “Aplikasi E-Keurani Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Aceh”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya akses pegawai dalam menjangkau Aplikasi E-Keurani.
2. Belum terintegrasinya data Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Aceh.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, pokok permasalahan yang bisa diambil yaitu:

1. Bagaimana aplikasi E-Keurani dalam mengintegrasikan data Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Aceh?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam mengintegrasikan data Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Aceh?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aplikasi E-Keurani dalam mengintegrasikan data

Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Aceh dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengintegrasikan data Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Aceh.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian secara teoritis:
  - a. Diharapkan penelitian ini bisa menambah literatur dan sumber informasi terkhusus dilingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terkait dengan Aplikasi E-Keurani dalam mengintegrsikan data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.
  - b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang Aplikasi E-Keurani dalam mengintegrasikan data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.
2. Kegunaan penelitian secara praktis:
  - a. Bagi instansi Pemerintah, penelitian ini kiranya dapat menjadi masukan dalam pertimbangan untuk merumuskan suatu kebijakan.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai apikasi E-Keurani dalam mengintegrasikan data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

### 1.6 Penjelasan Istilah

1. Aplikasi E-Keurani adalah Sistim informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Aceh terintegrasi berbasis teknologi informasi. Aplikasi E-

Keurani merupakan aplikasi induk (*core aplikasi*) yang berfungsi sebagai batang tubuh sistem informasi ASN secara komprehensif.<sup>7</sup>

2. Integrasi Data adalah suatu proses menggabungkan/menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data.<sup>8</sup>
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertain tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
4. Badan Kepegawaian Aceh (BKA) adalah Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh, serta mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang kepegawaian.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Jalaluddin, Integrasi horisontal E-Keurani dengan sistem kepegawaian kab/kota dalam Provinsi Aceh, LAN RI, 2019, hal 1.

<sup>8</sup> Lenzerini, Maurizio. Data Integration: A Theoretical Perspective. Roma. PODS (2002).

<sup>9</sup> Peraturan Gubernur Aceh No 40 Tahun 2019 tentang sistem informasi manajemen ASN terintegrasi di lingkungan Pemerintah Aceh, Pasal 1, Ayat 6.

<sup>10</sup> Peraturan Gubernur Aceh No. 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Electronic Government

Secara umum E-Government dapat di definisikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai penunjang kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi E-Government.

Menurut Muganda dan Van Belle, *E-Government* adalah suatu cara kerja dalam menyediakan jasa pemerintah yang berbasis elektronik dengan menggunakan infrastruktur internet maupun jaringan guna meminimalisir serta mengurangi dokumen yang bersifat fisik beralih menggunakan aplikasi yang berbasis digital agar dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, dijelaskan bahwa dalam pengembangan electronic government yaitu sebagai salah

---

<sup>11</sup> Dr. Marthinus Mandagi, M.Si. 2019. *E-Government Dalam Konteks Pelayanan Publik*. Jawa Tengah. Penerbit Lakcisha (Anggota IKAPI No.181/JTE/2019). Hal 26

satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Oleh karena itu *electronic government* merupakan sesuatu yang perlu dan harus dilakukan oleh organisasi pemerintahan untuk dapat mengaplikasikan layanan pemerintahan melalui sistem informasi berbasis web.<sup>12</sup>

Pada dasarnya ada empat jenis *E-Governance* yaitu: G2C (*Government to Citizens*), G2B (*Government to Business*), G2E (*Government to Employees*), G2G (*Government to Government*) yang mewakili berbagai dimensi interaksi dan layanan digital dalam cakupan *E-Government* yang lebih luas.<sup>13</sup> Pada penelitian ini berfokus pada *Government to Government*, dimana Aplikasi E-Keurani dipergunakan dalam lingkup pemerintah yang berfokus pada interaksi digital dan pertukaran informasi antara berbagai instansi di dalam lingkungan Pemerintah Aceh.

Hal ini melibatkan pertukaran data, sumber daya, dan layanan antar instansi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan efisiensi dalam tata kelola. *E-Governance* G2G mencakup pertukaran data elektronik, sistem komunikasi antar instansi, database bersama, dan platform kolaboratif yang memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan pengambilan keputusan bersama antar organisasi pemerintah. Tata kelola Elektronik *Government to Government* bertujuan untuk, mendorong kerja sama antar instansi,

---

<sup>12</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun. 2003, Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

<sup>13</sup> Nam, T. (2012). Citizens' attitudes toward open government and government 2.0. *International review of administrative sciences*, 78(2), 346-368.

dan menyederhanakan proses pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital.

### 2.1.2 Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata *application* yang artinya penerapan; lamaran; penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dirancang untuk menjalankan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain yang dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dirancang untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.

Aplikasi merupakan suatu sistem untuk mengelola sebuah siklus dari pada E-Keurani sesuai dengan Pergub Aceh 40 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Sehingga sistem sebagai mana pendapat Jogiyanto merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.<sup>14</sup> Sedangkan sistem disini ialah lebih didominasi oleh pada aplikasinya untuk dikelola. Menurut Jogiyanto, “Aplikasi adalah penggunaan dalam sebuah komputer, instruksi (*intruction*) atau pertanyaan (*statment*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses *input* menjadi *output*”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Jogiyanto, Sistem Teknologi. Pendekatan Trintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan Edisi II, (Yogyakarta, Andi, 2005) hal 2.

<sup>15</sup> Jogiyanto, Analisis dan Desain, (Yogyakarta, Andi Offset, 2008) hal 19.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematis untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau *hardware* komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang diinginkan.

### 2.1.3 Integrasi

Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*integrate*" yang berarti menggabungkan, menyatukan dan "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan dari berbagai unsur-unsur yang berbeda sehingga kemudian menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi memiliki sinonim perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua objek atau sumber yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Poerwandarminta, yang dikutip oleh Trianto bahwa integrasi adalah penyatuan supaya menjadi satu atau kebulatan yang utuh.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Sanusi integrasi merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antar anggota kesatuan itu.<sup>17</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan integrasi adalah penyatuan dari keseluruhan unsur-unsur yang berbeda

---

<sup>16</sup> Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher, 2007) hal 386.

<sup>17</sup> Novianti Muspiroh, *Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA*, Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. Xxviii No. 3. 2013/1435.

menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Mengintegrasikan berarti membuat untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah dibuat menjadi satu atau dalam kata lain menggabungkannya.

#### **2.1.4 Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Aparatur Sipil Negara adalah sebuah bentuk profesi yang merupakan penyelenggaran tugas-tugas Negara yang terdapat dalam seluruh aspek pemerintah. Pelaksanaan kegiatan administrasi Negara dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia yang menjadi penggerak birokrasi. Maka dari itu, pengelolaan ASN sangat penting untuk dilakukan salah satunya untuk mewujudkan reformasi brokrasi. Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk terus meningkatkan keterampilan, keahlian, mengelolah kemampuan dirinya, dan mengembangkan potensi diri untuk dapat bersaing dalam organisasi serta dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2023, Tentang Aparatur Sipil Negara, Apratur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>18</sup> Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegwaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1.

Beberapa ahli juga mempunyai pendapat mengenai pengertian Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Menurut Mussanef mendefinisikan “Pegawai adalah orang-orang yang melaksanakan tugas yang diemban dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau swasta, sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan harapan suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta”.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut A. W. Widjaja mendefinisikan bahwa “Pegawai merupakan sebagai tenaga kerja manusia yang memberikan segenap mental dan pikirannya dalam melaksanakan tugas negara oleh karena itu dalam mencapai tujuannya dibutuhkan kerja sama yang maksimal”.<sup>20</sup>

#### **2.1.4.1 Jenis, Status dan Kedudukan pegawai ASN**

- a. Pegawai ASN terbagi kepada dua jenis yaitu;
  - 1) PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan
  - 2) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).<sup>21</sup>
- b. Status ASN adalah sebagai berikut;
  - 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
  - 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.

---

<sup>19</sup> Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Agung, 2007), hal. 5.

<sup>20</sup> A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: Rajawali, 2006), hal 113.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, BAB III Pasal 5.

Dalam menjalankan profesinya sebagai PNS, pegawai ASN memiliki fungsi, tugas dan peran sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik, yaitu pegawai yang telah dipilih oleh Negara sebagai pelaksana tugas-tugas Negara melalui suatu kebijakan yang telah disusun untuk kesejahteraan Negara dan rakyatnya,
2. Pelayanan publik, yaitu penyelenggara negara yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik,
3. Perikat dan pemersatu bangsa.<sup>22</sup>

Adapun tugas aparatur sipil negara (ASN) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat,
3. Mempererat kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Dalam menjalankan profesinya, pegawai ASN mempunyai peran sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksana
3. Pengawasan.<sup>24</sup>

#### **2.1.4.2 Kewajiban Aparatur Sipil Negara**

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu pada BAB IV Pasal 21, ASN memiliki Hak dan Kewajiban dimana PNS berhak memperoleh:

- a. Penghasilan (Gaji/Upah)
- b. Penghargaan yang bersifat motivasi
- c. Tunjangan dan fasilitas
- d. Jaminan sosial (Kesehatan, kematian, pensiun, hari tua)
- e. Lingkungan kerja
- f. Pengembangan diri

---

<sup>22</sup> Ibid. Pasal 10.

<sup>23</sup> Ibid. Pasal 11.

<sup>24</sup> Ibid. Pasal 12.

g. Bantuan hukum.<sup>25</sup>

Selanjutnya pada bagian yang sama yakni pada BAB IV Pasal 23, pegawai ASN wajib:

- a. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan pemerintah yang sah,
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
- c. Melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang,
- d. Menaati peraturan perundang-undangan,
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab,
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik diluar maupun didalam kedinasan.<sup>26</sup>

#### **2.1.4.3 Manajemen Aparatur Sipil Negara**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas-asas berikut ini:

- a. Kepastin Hukum. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

<sup>25</sup> Ibid. Pasal 21 ayat 2.

<sup>26</sup> Ibid. Pasal 23.

- b. Profesionalitas. Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.
- d. Keterpaduan. Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada suatu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.
- e. Delegasi. Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintahan nonkementerian, dan pemerintah daerah.
- f. Netralisasi. Yang dimaksud dengan “asas netralisasi” adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- g. Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- i. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.
- j. Nondiskriminatif. Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- k. Peratuan dan kesatuan. Yang dimaksud dengan “asas peratuan dan kesatuan” adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Keadilan dan Kesetaraan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- m. Kesejahteraan. Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid. Penjelasan Pasal 2.

Adapun bagian dari Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi:

- a. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan.
- b. Pengadaan.
- c. Pangkat dan Jabatan.
- d. Pengembangan Karir.
- e. Pola Karier.
- f. Promosi.
- g. Mutasi.
- h. Penilaian Kerja.
- i. Penggajian dan Tunjangan.
- j. Penghargaan.
- k. Disiplin.
- l. Pemberhentian.
- m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan;
- n. Perlindungan.

#### 2.1.4 Koordinasi

Menurut Anonim mendefinisikan koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar institusi-institusi dimasyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi.<sup>28</sup> Menurut G.R. Terry, “Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan

<sup>28</sup> Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Dikutip dari Sutisna, 1989), (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 439

<sup>29</sup> Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 85

pelaksanakan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

### 2.1.5 Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*orgonon*” dan istilah Latin “*organum*” yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi bersifat statis, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis.

Dalam pengertian ini organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam literatur sampai saat ini, arti organisasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya. Menurut Dwight Waldo, “Organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi”.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Indra muchlis adnan. Sufian hamim, administrasi, organisasi dan manajemen, (daerah istimewa Yogyakarta: trussmedia grafika, 2013), hal.15



### 2.1.6 Konsep Aplikasi E-Keurani

E-Keurani adalah Sistem informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Aceh terintegrasi berbasis teknologi informasi yang dikelola secara bersama-sama oleh 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) secara *online* dan *real time*. E-Keurani merupakan aplikasi induk (*core application*) yang berfungsi sebagai batang tubuh sistem informasi ASN secara komprehensif.

Selain mengelola data Kepegawaian, E-Keurani juga memiliki beberapa konten untuk proses-proses kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat dan Pensiun, Pemberian Penghargaan PNS, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Proses Hukuman Disiplin, Pembuatan KP4 dan Daftar Mutasi, serta Penyimpanan Arsip secara digital.<sup>31</sup>

Tujuan dari adanya E-Keurani yaitu:

1. Meningkatkan Efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh
2. Mempermudah Pengelolaan dan Penyajian Informasi Kepegawaian kepada Pemerintah Aceh dan Stakeholder
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Manajemen Kepegawaian
4. Mempermudah Proses Kepegawaian di SKPA.<sup>32</sup>

Manfaat adanya E-Keurani:

1. Kondisi real ASN Mudah diketahui

<sup>31</sup> Peraturan Gubernur Aceh No 44 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh.

<sup>32</sup> Dimas Dinata, Laporan magang sistem informasi manajemen kepegawaian DPA. FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. hal 15.

2. Data dari para pegawai sudah terpusat
3. Data dan Informasi RAUT (Rapi dan Uptodate)
4. Terwujutnya peperless dan menghemat biaya
5. Efisiensi kinerja serta mempermudah proses koordinasi

E-Keurani juga telah menaungi beberapa sub aplikasi pendukung praktek-praktek sistem manajemen sumber daya manusia (*human resource management practices*) seperti;

1. Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SiManja). Yaitu aplikasi perangkat lunak sistem informasi yang digunakan untuk mengendalikan disiplin dan perilaku kerja pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aplikasi ini berfungsi mengendalikan perencanaan kerja, evaluasi kerja, dan pengembangan kinerja
2. Sistem Informasi Ujian Dinas (SiUdin). Yaitu aplikasi perangkat lunak sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UD/UPKP) bagi pegawai ASN dalam Provinsi Aceh
3. Sistem Informasi Arsip Digital (SIARDI). Yaitu aplikasi perangkat lunak sistem informasi yang berfungsi mengelola arsip (dosir) kepegawaian bagi pegawai ASN, aplikasi ini mengendalikan dokumen fisik dan dokumen elektronik (dokumen digital)
4. Sistem Informasi Pelanggaran Disiplin (SIPD). Yaitu aplikasi perangkat lunak sistem informasi yang mengelola pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN, dimana data yang dikelola oleh aplikasi ini menjadi *track*

*record* bagi pegawai ASN dan menjadi suatu tolak ukur dalam pengembangan karir

5. Sistem E-Layanan Terpusat (E-Lansat). Yaitu perangkat lunak aplikasi yang mengelola pelayanan administrasi mutasi kepegawaian bagi pegawai ASN dalam Provinsi Aceh
6. Sistem Informasi Mutasi Administrator dan pengawas (Mawas). Yaitu aplikasi yang bertujuan mengendalikan pengangkatan ASN dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dengan merujuk pada praktek-praktek *merit system*.<sup>33</sup>


E-Keurani ini merupakan suatu bentuk implementasi dari *E-Government* terutama dalam bidang kepegawaian. Dengan adanya sistem informasi manajemen kepegawaian E-Keurani diharapkan dapat berperan penting dalam mempermudah proses pendataan, pengajuan dan pelaporan agar mampu mengatasi masalah dengan baik sehingga data para pegawai dapat terinput dengan secara akurat. Lalu lahirnya aplikasi ini untuk mengefisiensikan proses administrasi kepegawaian, yang mana sebelumnya dilakukan secara manual seperti mengirim berkas ke kantor Badan Kepegawaian Aceh, kini sudah dapat dilakukan secara online.

Serta dengan adanya sistem teknologi ini kiranya model administrasi lama seperti membuat arsip pegawai yang banyak menggunakan kertas lalu menyimpannya dibundel sudah seharusnya dapat diminimalisir, karena data pegawai sudah diinput oleh sistem sehingga dapat pencarian data sudah sangat

---

<sup>33</sup> Jalaluddin, Integrasi horisontal e-keurani dengan sistem kepegawaian keb/kota dalam Provinsi Aceh, LAN RI, 2019, hal 2

mudah, dan pekerjaan pun lebih efisien karena seluruh kegiatan sudah menggunakan teknologi.



**Gambar 2.1** Website Aplikasi E-Keurani: <https://e-keurani.acehprov.go.id/>

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Nur Wijayanto (2018)
Judul Penelitian	Peran Sistem Informasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar. <sup>34</sup>
Tujuan Penelitian	Agar mengetahui optimalisasi peran sistem informasi manajemen kepegawaian pada Dinas Perdagangan.
Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini yang terjadi pada kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar, menunjukkan bahwa aplikasi pengelolaan data pegawai berbasis web telah berhasil dibuat, sehingga kemudian dapat membantu dan mempermudah tugas administrasi kepegawaian.
Perbedaan	Terletak pada teori yang digunakan, lokasi, informan yang berbeda, dan objek yang ingin diteliti.
Nama Peneliti	Muh Akbar Syahrudin (2019)
Judul Penelitian	Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. <sup>35</sup>
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui lebih lanjut tentang SIMPEG, dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.


<sup>34</sup> Nur Wijayant. (2018). Judul Skripsi “*Peran Sistem Informasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.

<sup>35</sup> Muh Akbar Syahrudin (2019). Judul Skripsi “*Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.

Metode Penelitian	Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui pra informan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil Penelitian	Dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang optimal, di sebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Faktor pendukungnya yaitu memudahkan petugas dalam penyajian informasi, sarana dan perasarana yang telah mendukung sehingga menunjang petugas dalam pengelolaan informasi lebih mudah. Faktor penghambat berupa kurangnya SDM dalam pegoprasian sehingga menyebabkan penumpukan berkas yang belum terimput.
Perbedaan	Dari segi objek yang di teliti, dimana pada penelitian ini berfokus pada pengintegrasian data ASN, sedangkan pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah pelaksanaan SIMPEG untuk melihat keefektifan dalam penggunaan aplikasi kepegawaian.
Nama Peneliti	Ragil Aditia (2022)
Judul Penelitian	Integrasi Data Pegawai Melalui Proses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatra Barat. <sup>36</sup>
Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi pegawai terhadap integrasi data pegawai melalui proses SIMPEG dan untuk menganalisis bagaimana integrasi data pegawai melalui SIMPEG


<sup>36</sup> Aditia, R. (2022). Integrasi Data Pegawai Melalui Proses Sistem Informasi Manajmen Kepegawaian Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatra (Doctoral dissertation, IPDN).

Metode Penelitian	Dalam penelitian metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai menganggap integrasi data begitu penting dan BKPSDM Kota Padang telah melaksanakan integrasi data pegawai melalui SIMPEG dengan baik, namun masih belum maksimal karena integrasi data pegawai masih terkendala oleh faktor sumber daya manusia atau staff yang masih minim, sarana dan prasana yang masih kurang memadai serta proses yang masih manual. Oleh karena itu BKPSDM Kota Padang sebaiknya mengembangkan SIMPEG yang ada dan melakukan sosialisasi SIMPEG online serta menambah jumlah staff yang berkompeten agar terwujudnya proses integrasi data yang berjalan cepat dan maksimal.
Perbedaan	Terletak pada lokasi dan informan yang berbeda serta dari segi objek yang diteliti.



## 2.2 Kerangka Berfikir

**Tabel 2.2.**  
**Kerangka Berfikir**





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah rangkaian penelitian yang dilakukan agar mendapatkan data deskriptif berupa uraian tertulis dan lisan dari informan tertentu.<sup>37</sup>

Adapun sasaran yang diinginkan dalam penelitian ini guna mengetahui “Aplikasi E-Keurani Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Aceh” sehingga mampu melakukan adaptasi pemanfaatan secara mendalam dan detail.

Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan berfokus pada indikator pertanyaan apa, siapa, dimana, dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi untuk kemudian dikaji secara mendalam dalam rangka menemukan pola-pola yang muncul dalam fenomena tersebut.<sup>38</sup> Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial lapangan.

---

<sup>37</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2007), hal.4.

<sup>38</sup> Wiwin Yuliani, “*Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan danKonseling*”, (2018) : 83-84.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai tindakan yang dilakukan peneliti dalam upaya meningkatkan kreatifitas diri dalam menentukan objek lapangan agar mampu menjawab tantangan permasalahan dan/atau fenomena yang terjadi dilapangan.

Oleh karena itu fokus penelitian sebagaimana menurut Moleong menyebutkan bahwa fokus adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui keputusan ilmiah ataupun keputusan lainnya. Implikasinya, apabila peneliti merasakan adanya masalah, seyogyanya ia mendalami keputusan yang relevan sebelum terjun kelapangan. Dengan jalan demikian fokus peneliti akan memenuhi kriteria untuk bidang inklusi yaitu inklusi-inklusi atau implikasi yang lain memanfaatkan paradigma.<sup>39</sup>

**Tabel 3.1.**  
**Dimensi dan Indikator Integrasi Data ASN**

No	Dimensi	Indikator
1.	Sistem Aplikasi	a. Kesamaan Visi b. Keseragaman
2.	Integrasi Data	a. Database b. Jumlah ASN

Sumber: Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019

**Tabel 3.2.**  
**Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat**

No	Dimensi	Indikator
1.	Eksternal	a. Peraturan Perundang-undangan b. Dukungan BPSDM Kab/Kota
2.	Internal	a. Sarana dan Prasarana b. Sumber Daya Manusia

<sup>39</sup> Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya Offset, (2017), hal 6.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Kepegawaian Aceh (BKA) sebagai tempat terjadinya “Aplikasi E-Keurani Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Aceh”. Penulis mengambil lokasi penelitian pada Badan Kepegawaian Aceh karena, berdasarkan regulasi yang ada instansi ini lah yang megoprasikan dari aplikasi E-Keurani.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau informan penelitian, dimana dalam data primer data yang akan peneliti temukan yaitu melalui wawancara dengan sumber-sumber informan dan melalui observasi.

Hal ini senada dengan pendapat Moleong yang menyebutkan bahwa data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dari indovidu maupun perorangan seperti hasil wawancara, observai yang bisa dilakukan oleh peneliti.<sup>40</sup> Sebagai acuan dasar maka dalam hal ini dilakukan agar adanya suatu kepastian personal penelitian maupun kepuasan terhadap data maupun informai yang telah diperoleh dari hasil penelitian itu sendiri.

#### 2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data tidak langsung yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber data yang pertama. Dimana dalam penelitian ini

---

<sup>40</sup> Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya Offset, (2017), hal 157.

peneliti menjadikan buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, berita, dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

Demikian pula data sekunder sebagaimana pendapat Sugiono menyebutkan bahwa, sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data semisal lewat dokumen atau wawancara dengan individu dalam lingkungan tempat penelitian maupun orang lain yang dianggap dapat memberikan informasi bagi peneliti.<sup>41</sup>

### 3.5 Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi yang akurat pada penelitian ini adalah;

**Tabel 3.3.**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretaris BKA	1Orang	Pembantu kepala badan bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, nformasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
2.	Kabid Informasi Kepeg BKA	1Orang	Kepala bidang yang menaungi pelaksanaan teknis di bidang sistem dan teknologi informasi, pengelolaan jaringan informasi pengelolaan data informasi kepegawaian dan pengelolaan arsip kepegawaian.
3.	Sub Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi BKA	1Orang	Bidang yang melakukan penyusunan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi kepegawaian pengelolaan jaringan informasi dan penyediaan, pengoprasian, pemefaatan dan

<sup>41</sup> Sugiono, Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: PT alfabel, (2016) hal 308.

			pemeliharaan perangkat lunak dan keras yang terpusat.
4.	Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Pegawai BKA	1Orang	Bidang yang melakukan penyusunan, pengelolaan, penyuntingan, penyandian, perekaman data dan informasi yang terpusat serta penyajian informasi.
5.	Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian BKA	1Orang	Bidang yang meakukan pengelolaan, pebinaan, pemeliharaan terhadap arsip kepegawaian dan dapat menyediakan arsip pepegawaiian secara cepat untuk keperluan mutasi kepegawaian dan proses kepegawaian lainnya.
6.	Pegawai ASN	3Orang	Sebagai penerima layanan dari aplikasi E-Keurani.

Sumber: Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Tahun 2023

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif agar memperoleh data lapangan salah satunya dengan melakukan wawancara yang dilakukan secara sistematis dimana peneliti menggunakan kerangka pertanyaan guna ditanyakan dan pertanyaan tersebut dapat berkembang agar peneliti dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka dengan informan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang sebenarnya terjadi”.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2017), hal 316.

## 2. Observasi

Secara umum observasi dilakukan seseorang peneliti dilapangan untuk memperoleh data dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>43</sup> Observasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian ini peneliti melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, dan mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan secara sistematis. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah melihat bagai mana data ASN yang sudah ada atau masuk ke dalam sistem Aplikasi E-Keurani.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan melihat seperti dokumen-dokumen, buku, perturan perundang-undangan, catatan transkrip, gambar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti gunakan adalah berupa gambar, buku, peraturan Gubernur Aceh, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>43</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal 143.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hal 240.

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode terianguulasi atau triangulasi data. Trianguulasi data merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat dilakukan pengumpulan dan analisis data. Trianguulasi meliputi wawancara, observasi. Proses triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Terianguulasi sumber data adalah menggali kebenaran dari suatu informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya data disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpulkan. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis *interactive model*. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007) hal 16-18.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Aceh (BKA)**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh. Badan Kepegawaian Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang kepegawaian. Adapun gambaran umum mengenai Badan Kepegawaian Aceh adalah sebagai berikut;

##### **4.1.1 Sejarah Badan Kepegawaian Aceh (BKA)**

Badan Kepegawaian Aceh didirikan pada tahun 2017 yang merupakan pemekaran dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Aceh (BKPP Aceh). Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan ini kemudian dipecah menjadi dua bidang berbeda yakni menjadi Badan Kepegawaian Aceh dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

Badan ini dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dengan tugas utamanya membantu Gubernur Aceh dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Aceh. Badan Kepegawaian Aceh

(BKA) merupakan Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Aceh

Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Badan Kepegawaian Aceh mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”.

Misi :

1. Mensosialisasikan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Menetapkan *Standard Operasioanal Procedure (SOP)* dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
3. Melaksanakan pemetaan jabatan, analisis beban kerja, analisis persyaratan jabatan, analisis kebutuhan SDM sesuai formasi dan rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan.
4. Melakukan penilaian kinerja, analisis kepangkatan, analisis proses dan prosedur mutasi dan analisis promosi jabatan SDM.
5. Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan tentang disiplin kerja aparatur pemerintahan.
6. Memberlakukan *Reward and Punishment* terhadap kedisiplinan paratur.
7. Peningkatan hubungan sosial dan silaturrahmi.
8. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan aparatur, Perlindungan hukum bagi aparatur dan pengkajian sistem penggajian.

### 4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Aceh


Badan Kepegawaian Aceh memiliki tugas dalam melaksanakan dan merencanakan urusan pemerintahan khususnya dibidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Kepegawaian Aceh memiliki fungsi sebagai berikut ;

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kepegawian.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara.
- c. Pelaksanaan formasi, mutasi kepegawaian, manajemen kinerja, kesejahteraan dan informasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan keuangan Aceh.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh.

#### 4.1.4 Susunan Kedudukan dan Fungsi



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Aceh  
Sumber: Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2023

#### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara, mutasi kepegawaian, manajemen kinerja, kesejahteraan dan informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Prumusan kebijakan teknis kepegawaian dan evaluasi.
- d. Pelayanan administrasi kepegawaian.
- e. Penyiapan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan pemerintah.
- f. Penyiapan formasi dan pengadaan pegawai.
- g. Penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah aceh dan penyelesaian konsultasi jabatan sktrukturan dilingkungan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.
- h. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional.
- i. Penyiapan dan pelayanan administrsi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan proses yang di tetepkan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader.
- k. Penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai.
- l. Penyiapan dan penetapan penggajian dan pensiun pegawai
- m. Penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh
- n. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- o. Penetapan tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- p. Penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- q. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.<sup>47</sup>

## 2. Sekretaris

Sekretaris merupakan unsur pembantu kepala badan bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan sekretaris mempunyai fungsi dan tugas dalam:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan anggaran, penyusunan program, penelitian, pengkajian, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan ketatausahaan, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

---

<sup>47</sup> Ibid. Pasal 8.

- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>48</sup>

### 3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai merupakan unsur pelaksana teknis dibidang formasi dan pengadaan pegawai, pendidikan kader, pembinaan jabatan pimpinan, administrasi dan pengembangan jabatan fungsional dan pindah wilayah kerja.<sup>49</sup>

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, pengadaan pegawai, seleksi tugas belajar dan pendidikan kader, pembinaan jabatan pimpinan, administrasi, rekomendasi mutasi pejabatan struktural eselon II Kabupaten/Kota, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional umum dan khusus dan wilayah kerja. Adapun beberapa fungsi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai adalah ;

- a. Pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai.
- b. Pelaksanaan pengembangan pendidikan kader.
- c. Pelaksanaan ujian dinas untuk persyaratan kenaikan pangkat.<sup>50</sup>

### 4. Bidang Mutasi Kepegawaian

Bidang Mutasi Kepegawaian merupakan unsur pelaksana teknis dibidang kepangkatan, penggajian, pensiun dan status kepegawaian. Bidang ini mempunyai tugas dalam melakukan penyiapan bahan pertimbangan kenaikan pangkat, sistem penggajian, status kepegawaian dan penetapan pensiun.

---

<sup>48</sup> Ibid. Pasal 11.

<sup>49</sup> Ibid. Pasal 13.

<sup>50</sup> Ibid. Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan persetujuan dan penetapan keputusan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja.
- b. Pelaksanaan pemberian nomor surat persetujuan dan pertimbangan kepangkatan dan penggajian.
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan status kepegawaian.
- d. Pelaksanaan penetapan masa persiapan pensiun pegawai negeri sipil.
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan pertimbangan teknis kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>51</sup>

#### **5. Bidang Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan**

Bidang Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan disiplin, kedudukan hukum, penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja pegawai, administrasi dan kesejahteraan. Bidang ini mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan pembinaan disiplin dan kedudukan hukum, penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja, penghargaan, tanda jasa, kompensasi, cuti, administrasi norma, standar, prosedur dan sistem kerja kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan diatas, Bidang Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan mempunyai fungsi;

---

<sup>51</sup> Ibid. Pasal 17, 18 & 19.



- a. Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai.
- b. Pelaksanaan penetapan penyelesaian proses hukum pegawai.
- c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan standar kinerja.
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan pegawai.
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pemberian penghargaan, tanda jasa dan kompensasi kepegawaian.<sup>52</sup>

## 6. Bidang Informasi Kepegawaian

Bidang Informasi Kepegawaian merupakan unsur pelaksana teknis dibidang sistem dan teknologi informasi, pengelolaan jaringan informasi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian. Untuk menjalankan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas;

- a. Pelaksanaan pengelolaan sistem dan teknologi informasi kepegawaian.
- b. Pelaksanaan pengelolaan jaringan informasi pegawai aparatur sipil negara.
- c. Pelaksanaan penyediaan dan atau pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi untuk pengelolaan sistem mutasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan pengelolaan, penyusunan, penerapan data informasi kepegawaian.
- e. Pelaksanaan penyuntingan, penyandian, dan perekaman data informasi kepegawaian.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid. Pasal 22 & 23.

<sup>53</sup> Ibid. Pasal 25 & 27.

## 7. Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI

Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan penunjang KORPRI Aceh. Tugas bidang ini yakni melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental, rohani dan fasilitasi bantuan hukum. Untuk menjalankan tugas, Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI mempunyai fungsi;

- a. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni dan budaya.
- b. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan mental dan rohani.
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi dan pendampingan bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan bagi anggota KORPRI Aceh.<sup>54</sup>

## 4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

### 4.2.1 Aplikasi E-Keurani Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara

Dalam proses pengintegrasian data ASN kedalam aplikasi E-Keurani merupakan suatu proses yang menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data atau data *warehouse*. Proses pengintegrasian data tersebut bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, cepat, akurat, relevan, dan berkualitas, serta juga efisien dalam proses manajemen kepegawaian. Maka kemudian dalam proses pengintegrasian data ASN ke dalam aplikasi E-Keurani, sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Integrasi

---

<sup>54</sup> Ibid. Pasal 31.

Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh, maka terdapat berapa indikator sebagai berikut ini, seperti;

### 1. Kesamaan Visi

Dalam upaya peningkatan kualitas informasi kepegawaian dalam mendukung tercapainya visi Gubernur Aceh yaitu “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”. Maka kemudian Pemerintah Aceh melalui instansi Badan Kepegawaian Aceh sebagai instansi yang menjalankan proses administrasi kepegawaian, yang mengelola data-data para ASN di lingkungan Pemerintah Aceh kemudian membuat suatu terobosan. Adapun terobosan itu yaitu mengenai integrasi data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh, dalam melakukan proses integrasi data tersebut hal yang utama adalah membangun terlebih dahulu kesamaan visi/tujuan yang kemudian hendak dicapai oleh organisasi.

Berdasarkan hasil informasi penelitian wawancara dengan Kepala Bidang Kepegawaian pada BKA, terkait kesamaan visi yang telah dibangun, yaitu sebagai berikut;

“Dalam membangun keseragaman visi E-Keurani dicetus pertama kali sekitar tahun 2015-2016, kemudian dijalankan melalui proyek perubahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan TK II, kemudian lahir E-Keurani dengan dipayungi hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, E-Keurani kemudian diterapkan pada semua SKPA sebagai end user, sedangkan data kepegawaian dikelola secara terpusat pada BKA. Pada 2018 BKA mencetuskan integrasi E-Keurani secara horizontal dengan sistem kepegawaian pemerintah Kabupaten/Kota, kemudian terbitlah regulasi yaitu Pergub Aceh Nomor 77 Tahun 2018

Tentang Integrasi Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh”.<sup>55</sup>

Dalam kolaborasi visi Pemerintah Aceh dengan institusi yang ada di bawahnya, didasari pada Qanun Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Aceh yang dijabarkan dalam instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yang dijabarkan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh ke instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini penjabaran secara utuh dari Qanun tersebut, kemudian dituangkan kembali dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh, yang memiliki salah satu tugasnya untuk pengelolaan data pegawaian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Integrasi Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kab/Kota Dalam Provinsi Aceh

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesamaan visi yang telah dibuat atau dibangun oleh Pemerintah Aceh dan BKA dapat terealisasi/terwujud, dibuktikan dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui seperti pencetus awal untuk keseragaman visi Aplikasi E-Keurani, pengembangan Aplikasi, lalu menerbitkan regulasi sebagai payung hukum dalam penggunaan aplikasi dan pengimplementasiannya kepada SKPA dan Kabupaten/kota didalam lingkungan Pemerintah Aceh.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA, pada tanggal 3 Juli 2023.

## 2. Keseragaman

Dalam membangun keseragaman atau kesamaan data pada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh, mengenai pelayanan administrasi kepegawaian Pemerintah Aceh sendiri telah membangun suatu Aplikasi E-Keurani untuk menyimpan data para ASN terkait dengan data pribadi ASN secara digital. Keseragaman dimaksud agar data ASN di lingkungan Provinsi Aceh itu dapat seluruhnya sama atau seragam didalam sistem aplikasi E-Keurani. Berdasarkan hasil informasi penelitian wawancara kepada Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA terkait keseragaman data ASN pada aplikasi E-keurani, yaitu sebagai berikut;

“Mengenai keseragaman yang ingin dicapai oleh BKA yaitu terletak pada struktur database kepegawaian, sehingga kemudian ketika semua data sudah seragam maka memudahkan transformasi data antara Kepegawaian Pemerintah Aceh dengan database Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota”.<sup>56</sup>

Adapun hasil informasi wawancara penelitian lain yang diperoleh dari Sekretaris BKA, yaitu sebagai berikut;

“Keseragaman yang ingin dibangun dalam aplikasi E-Keurani ini ialah menginginkan data ASN itu seragam/sama di lingkungan Pemerintah Aceh, sehingga kemudian ketika data itu sudah seragam maka memudahkan kami dalam mengetahui kondisi *real* ASN itu sendiri, dan juga memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai kepegawaian, karena berdasarkan data dan informasi yang telah akurat”.<sup>57</sup>

Informasi lain juga didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan Sub Koordinator dan Teknologi Informasi BKA, yaitu sebagai berikut;

“BKA berharap data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh itu seragam atau sama, karena ketika data ASN itu sudah seragam maka memudahkan BKA

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA, pada tanggal 3 Juli 2023.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dailami Sekretaris BKA, pada tanggal 4 Juli 2023.

dalam mengetahui kondisi real ASN, memudahkan dalam pelepasan jumlah ASN secara berkala kepada pemerintah pusat, dan mempermudah dalam pengambilan keputusan mengenai kepegawaian”.<sup>58</sup>

Sebagaimana informasi wawancara yang disampaikan oleh pegawai BKA, beliau mengatakan bahwa “Sekarang ini hampir semua kegiatan di kepegawaian sudah menggunakan teknologi, agar mengefisienkan seluruh proses administrasi yang ada, dalam menciptakan keseragaman data nantinya data ASN di input terlebih dahulu baru kemudian diproses dalam aplikasi E-Keurani”.<sup>59</sup>

Adapun hasil informasi lain yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai BKA, yaitu sebagai berikut;

“Kehadiran aplikasi E-Keurani, tentunya memberikan manfaat yang positif seperti halnya memberikan kemudahan karena, kegiatan kepegawaian dari yang mulanya manual kini sudah beralih ke sistem teknologi, dan data pegawai ASN juga sudah berada dalam sistem yang sama, maka data sudah seragam serta ketika dalam pencarian berkas dan data pegawai pun sudah sangat mudah dilakukan tinggal mencari nama atau instansi dimana yang bersangkutan derdinas”.<sup>60</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas maka dapat disimpulkan adanya keseragaman yang dimaksud adalah untuk menyamakan data ASN Kabupaten/Kota dengan sistem database kepegawaian Pemerintah Aceh yang ada di BKA. Dengan keseragaman yang telah dilakukan di dalam Aplikasi E-Keurani maka kemudian keadaan kondisi *real* ASN di masing-masing instansi dapat diketahui, serta juga akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Keseragaman data

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T Agus Fridaynsyah Sub Koordinator dan Teknologi Informasi BKA, pada tanggal 6 Juni 2023.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Aria, pada tanggal 15 Juni 2023.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rizki, pada tanggal 15 Juni 2023.

ASN tentunya sangat penting untuk menjaga integritas dan efisiensi administrasi kepegawaian, serta memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan informasi data yang akurat dan terpercaya.

### 3. Database

Database atau basis data merupakan sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan data dalam bentuk file, tabel atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Dalam pengelolaan data tersebut melalui database, tentunya dapat memperoleh kemudahan dalam pencarian informasi, pengelolaan informasi, dan penyimpanan informasi secara digital.

Integrasi data ASN itu sangat dibutuhkan sekali terutama untuk mendukung sistem database, karena ketika data ASN sudah terintegrasi maka kemudian pencarian, perekapan data sangat mudah sekali dilakukan dan tentunya data yang ada bisa di pergunakan dalam berbagai kegiatan administrasi kepegawaian. Berdasarkan hasil informasi penelitian wawancara dengan kepada Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi BKA mengenai database kepegawaian, yaitu sebagai berikut;

“Database kepegawaian ASN ini dapat dikatakan sebagai bank datanya, karena kumpulan data yang mencakup informasi mengenai seluruh data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh itu semua berada di dalam sistem database selagi instansi itu menggunakan Aplikasi yang sama. Karenaketika SKPA dan Daerah menginput data ASN mereka ke dalam Aplikasi E-Keurani maka data itu secara langsung masuk ke dalam sistem database karena ia terletak dalam satu server yang sama”.<sup>61</sup>


---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Chairil Akbar Sub Koordinator Pengelolaan Data Informasi BKA, pada tanggal 26 Juni 2023.

Informasi lainnya juga didapatkan peneliti dari penelitian wawancara dengan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA, yaitu sebagai berikut;

“Data kepegawaian yang telah terintegrasi sangat diperlukan dalam pelayanan administrasi kepegawaian bagi pegawai ASN di dalam lingkungan Pemerintah Aceh, seperti halnya ketika pelaksanaan ujian dinas, pindah wilayah kerja, dan pembinaan kepegawaian lainnya sesuai kewenangan dari Pemerintah Aceh. Data pegawai ASN tersebut sudah ada karena data diambil dari sistem Aplikasi E-Keurani”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam melihat data ASN di dalam sistem Aplikasi E-Keurani, menunjukkan bahwa di dalam aplikasi tersebut data ASN telah dilakukan pengelompokan berdasarkan pangkat jabatan, eselon jabatan, tingkat pendidikan dan berdasarkan jenis kelamin, berikut data dokumen yang telah diperoleh peneliti:<sup>63</sup>



**Gambar 4.2** Grafik Data Pegawai ASN Dalam Database 2023

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA, pada tanggal 3 Juli 2023.

<sup>63</sup> Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 6 Juli 2023.



Dari data observasi dan dokumen dapat di lihat bahwa data ASN yang sudah masuk dalam sistem database selanjutnya di lakukan pengelompokan berdasarkan jenisnya maing-masing.

Oleh karena itu, kesimpulan dapat diambil, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem database sangat berperan penting dalam penyimpanan data ASN, karena ketika data ASN di input ke dalam Aplikasi E-Keurani maka secara langsung data sudah masuk ke dalam database Pemerintah Aceh. Lalu dengan adanya database tentunya memberikan kemudahan karena data sudah tersimpan secara digital dan mendukung tertib administrasi kepegawaian serta pengambilan data juga bisa dilakukan kapan saja bila mana dibutuhkan.

#### **4. Jumlah ASN**

Dalam mengetahui jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Aceh, dapat merujuk pada data resmi Badan Kepegawaian Aceh (BKA) melalui sistem Aplikasi E-Keurani. Dimana dalam Aplikasi kepegawaian ini jumlah ASN dapat diketahui berdasarkan jenis dan pengelompokannya masing-masing. Akan tetapi dari jumlah ASN yang datanya terinput dalam Aplikasi E-Keurani yaitu hanya Instansi atau Daerah yang bergabung menggunakannya saja, sedangkan yang tidak menggunakan Aplikasi E-Keurani untuk jumlah data ASN nya tidak dapat diketahui karena tidak dalam sistem database yang sama. Berdasarkan hasil informasi penelitian wawancara kepada Sub Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi BKA mengenai jumlah ASN, yaitu sebagai berikut;

“Dilakukannya integrasi data ASN itu didalam Aplikasi E-Keurani, maka kemudian didalam aplikasi tersebut kita sudah dapat melihat langsung jumlah dari ASN di lingkungan Pemerintah Aceh, dan aplikasi tersebut juga aktif selama 24 jam dan tidak mati, terkecuali terdapat kendala teknis. Serta dalam menentukan jumlah ASN pertama SKPA dan Daerah melakukan pengimputan data ASN, setelah itu dilakukan pengelompokan data masing-masing berdasarkan jenisnya, dan setelah itu dilakukan peremajaan data/pemutakhiran data ASN melalui media elektronik dan selanjutnya disimpan dalam sistem database”.<sup>64</sup>

Informasi lain juga didapat peneliti dengan mewawancarain Sekretaris BKA, yaitu sebagai berikut;

“Pada intinya data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh melalui Aplikasi E-Keurani belum terintegrasi secara keseluruhan, sehingga untuk jumlah ASN yang terdapat dalam Aplikasi E-Keurani itu hanya intansi/daerah yang bergabung saja yang dapat diketahui. Pada hal setiap tahunnya kita itu wajib melaporkan mengenai jumlah ASN kepada Pemerintah Pusat, sehingga kemudian kami menekankan bagi daerah yang tidak bergabung dalam penggunaan Aplikasi E-Keurani, akan selalu diminta data jumlah ASN nya dengan memberikan hard copy maupun *soft copy* nya kepada BKA, untuk kemudian jumlah data ASN dapat kami ketahui sehingga bisa dilaporkan”.<sup>65</sup>

Adapun hasil informasi lain yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan salah satu pegawai BKA, yaitu sebagai berikut;

“Dengan adanya aplikasi E-Keurani tentunya sangat memberikan kemudahan, karena data ASN di setiap instansi sudah berada dalam satu sistem yang sama, seperti pada BKA ketika kami di bagian Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ingin mengetahui jumlah keseluruhan pegawai ASN pada BKA itu tidak perlu lagi meminta data ASN pada bagian Bidang Informasi Kepegawaian, cukup dengan mengakses Aplikasi E-Keurani maka kami dapat melihat langsung jumlah pegawai ASN secara keseluruhan yang ada pada BKA”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam melihat jumlah ASN di dalam sistem Aplikasi E-Keurani, menunjukkan bahwa dalam Aplikasi tersebut jumlah

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Agus Fridaynsyah Sub Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi BKA, pada tanggal 16 Juni 2023.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Dailami, Sekretaris BKA pada tanggal 6 Juli 2023.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Putri, Pegawai BKA, pada tanggal 15 Juni 2023.

ASN dapat di ketahui berdasarkan pengelompokan SKPA dan Daerah masing-masing, dari hasil observasi yang peneliti amati dalam sistem aplikasi E-Keurani dalam melihat jumlah ASN itu hanya intansi atau daerah yang menggunakannya aja yang dapat diketahui jumlahnya, sedangkan yang tidak menggunakan aplikasi E-Keurani data ASN tidak dapat diketahui, seperti pada tabel berikut ini;

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Data ASN Dalam Aplikasi E-Keurani**

No	Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	SAPK	10.676	15.956	26.628
2.	Aceh Barat	1.899	3.333	5.232
3.	Aceh Barat Daya	1.203	1.940	3.143
4.	Aceh Jaya	1.371	2.020	3.391
5.	Aceh Selatan	2.285	3.198	5.483
6.	Aceh Singkil	1.449	1.777	3.226
7.	Aceh Tengah	1.856	3.099	4.955
8.	Aceh Utara	2.838	2.190	8.534
9.	Bener Meriah	2.293	2.190	4.483
10.	Bireuen	2.528	5.207	7.735
11.	Pidie	2.305	5.406	7.711
12.	Pidie Jaya	1.114	2.342	3.456
13.	Simeulue	1.888	2.023	3.911
14.	Sabang	1.084	1.265	2.349
15.	Langsa	1.177	2.372	3.549
TOTAL				93.781

Sumber; Aplikasi E-Keurani Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2023

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi yang telah diamati oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Aceh dapat diketahui, akan tetapi jumlah tersebut diketahui bagi Intansi/Daerah yang menggunakan Aplikasi E-Keurni saja. Untuk jumlah ASN secara keseluruhannya sulit untuk didapat karena tidak semua daerah menggunakan Aplikasi E-Keurani.

## **4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara**

Dalam pengintegrasian data ASN di lingkungan Pemerintah Aceh melalui Aplikasi E-Keurani, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu faktor internal dan external. Adapun dari segi faktor penghambat eksternal adalah sebagai berikut:

### **4.2.2.1 Faktor Eksternal**

#### **1. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-perundangan merupakan sebagai payung hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga untuk mengatur dan mengendalikan suatu aktifitas atau dalam sektor tertentu. Dalam hal ini Pemerintah Aceh sendiri telah membuat regulasi mengenai penggunaan dari Aplikasi E-Keurani mulai dari Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh, sampai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Integrasi Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya beberapa regulasi yang telah dibuat ini juga masih terdapat ketidak patuhan kepada daerah dalam menggunakannya. Informasi hasil penelitian ini dapat diperoleh dari Kepala Bidang Kepegawaian pada BKA sebagai berikut;

“Tidak semua pemerintah Kabupaten/Kota mematuhi regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Aceh seperti, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Integrasi Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh. Bisa kita lihat dari tabel data yang ada disistem kita, bahwa dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, hanya 14 Kabupaten/Kota saja yang telah terintegrasi atau menggunakannya. Walaupun kami juga selalu berupaya melakukan sosialisasi mengenai penerapan E-Keurani melalui Rapat

Koordinasi Kepegawaian agar daerah itu mau bergabung dan menggunakannya sehingga kemudian data ASN dapat terintegrasi”.<sup>67</sup>

Informasi lain juga didapat dari penelitian wawancara dengan Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Kepegawaian Badan Kepegawaian Aceh yaitu sebagai berikut;

“Kepatuhan daerah terhadap regulasi ini sangat rendah sekali, sehingga menyebabkan masih ada daerah yang tidak menggunakannya, walaupun sebenarnya didalam regulasi yang ada itu tidak ada diatur kewajiban dalam menggunakannya, karena ada juga daerah yang memang sudah memiliki aplikasi terlebih dahulu sebelum lahirnya E-keurani, akan tetapi kami juga menginginkan mereka menggunakan aplikasi ini agar data ASN itu lebih seragam dan koneksi waktunya yang lebih cepat. Maka kemudian kami sebagai BKA tentunya menginginkan dan mengharapkan daerah itu bisa bergabung agar data ASN di Provinsi Aceh itu dapat terintegrasi di dalam satu sistem saja agar lebih efisien”.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya regulasi yang telah dibuat dalam mengintegrasikan data ASN itu tidak semua daerah patuh terhadap regulasi yang ada, karena juga didalam regulasi yang ada tidak ada mewajibkan daerah dalam menggunakannya, karena juga BKA sebagai koordinasi dan pembinaan jadi tidak bisa memaksakan daerah untuk menggunakannya. Namun juga bagi daerah yang sudah memiliki sistem sendiri, BKA berharap dan mendorong daerah itu untuk bisa bergabung dan menyinkronkan data ASN mereka agar data dapat terintegrasi didalam satu sistem saja.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA, pada tanggal 3 Juli 2023.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febri Santi Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Kepegawaian BKA, pada tanggal 26 Juni 2023.

## 2. Kurangnya Dukungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota merupakan suatu instansi yang mengelola data kepegawaian disuatu daerah Kabupaten/Kota, dalam hal ini BKPSDM ditingkat Provinsi dimana terdiri dari BKA dan BPSDM Aceh, sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota tetap menyebutkan BKPSDM Kab/Kota. Hal ini untuk menghindari kerancuan nomenklatur dari sebuah institusi pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang berlaku secara Nasional di Indonesia sesuai dengan perannya masing-masing. BKPSDM disetiap Kab/Kota akan bertugas dalam mengelola seluruh berkas kepegawaian yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kepegawaian pada BKA mengenai kurangnya dukungan BKPSDM, sebagai berikut;

“Mengenai dari dukungan daerah terhadap penggunaan dari Aplikasi E-Keurani dalam pengintegrasian data ASN itu dukungannya rendah, bisa di lihat dari jumlah 23 daerah Kabupaten/Kota yang ada saat ini hanya sekitar 60% saja yang baru bergabung, padahal adanya pergub aceh sebagai regulasi yang mengatur dalam penggunaan aplikasi e-keurani, tetapi seperti di hiraukan. Seharusnya kalau daerah mendukung program ini itu kan sangat baik sekali, walaupun mungkin mereka sudah memiliki aplikasi terlebih dahulu, tinggal kita melakukan integrasi *database* saja melalui *application programming interface (API)* atau *webservice*”.<sup>69</sup>

Dalam kondisi *real* secara empirik, pemanfaatan data E-Keurani masih adanya hambatan berkenaan dengan terbatasnya sumber daya manusia di daerah Kab/Kota, yang diselaraskan dengan E-Keurani terhadap data pegawai yang

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA, pada tanggal 3 Juli 2023.

dikelola oleh BKPSDM yang dikendalikan oleh BKA Aceh. Akan tetapi pada kenyatannya masih terdapat beberapa daerah yang kurang memberikan dukungannya mengenai penerapan aplikasi kepegawaian Pemerintah Aceh.

Adapun wawancara peneliti kepada Sub Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi pada BKA berkenaan dengan, hal tersebut yaitu sebagai berikut;

“Secara umum penerapan E-Keurani berdasarkan pergub 77 tahun 2019 tentang integrasi data, sudah berjalan secara aktual (nyata) akan tetapi penerapan aplikasi dari sebuah sistem masih ditemui adanya kemandekan penggunaannya ditingkat kab/kota karena terbatasnya SDM yang dimanfaatkan untuk mengelola E-Keurani, disebabkan karena ASN yang kurang menguasai AITI, lalu sebagai user dalam pengelolaan E-Keurani hampir rata-rata daerah dimutasikan ke daerah lain dengan pengelolaan E-Keurani, sedangkan seharusnya user tidak boleh dimutasikan pada BKPSDM ke tempat lain”.<sup>70</sup>

Sejalan dengan perkembangan pengelolaan data yang sudah dibuat, dibentuk dengan peraturan pemerintah seharusnya perlu diikuti secara permanen dalam upaya penerapan objek pemerintahan dibidang kepegawaian. Demikian pula Kurangnya Dukungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, sebagaimana wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Pengelolaan Data Informasi pada Badan Kepegawaian Aceh, menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dari masing-masing daerah memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya sehingga adanya perbedaan dalam penerapan E-Keurani, walaupun adanya ketentuan yang berlaku untuk itu. Hal ini sebagai kewenangan kepala daerah masing-masing dalam menerapkan kebijakan daerah, sehingga mutasi pegawai merupakan kewenangan daerah bersangkutan dalam memindahkan user E-Keurani sangat ditentukan kebutuhan daerah bersangkutan”.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Agus Fridayansyah Sub Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi BKA, pada tanggal 16 Juni 2023.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Chairil Akbar Sub Koordinator Pengelolaan Data Informasi BKA, pada 26 Juni 2023.

Pada dasarnya Aplikasi E-Keurani dibuat oleh Pemerintah Aceh untuk mengefisiensikan seluruh proses administrasi kepegawaian serta mengintegrasikan data para ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Aceh secara digital, agar data ASN cukup berada di dalam satu sistem saja, sehingga data sangat mudah untuk didapatkan. Pada dasarnya aplikasi E-Keurani disediakan oleh Pemerintah Aceh secara *Free* alias gratis semua anggaran di bebaskan oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui APBA, daerah cukup menyediakan sarana dan prasarana serta SDM saja. Dalam penggunaan aplikasi E-Keurani nantinya ada nota kesepahaman yang diatur dalam MoU antara daerah yang menggunakan dengan BKA, salah satu poinnya menyatakan bahwa aplikasi ini tidak boleh diberikan oleh pihak ketiga dan daerah itu harus benar-benar mengoperasikan aplikasi ini agar data yang ada didalamnya dapat diketahui oleh BKA melalui database kepegawaian.

Dari beberapa sumber wawancara diatas dengan informan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan penelitian, terhadap E-Keurani yang diterapkan Pemerintah Aceh sebenarnya bukanlah ketidak senangan pemerintahan kabupaten/kota akan tetapi terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam mengelola aplikasi E-Kerani untuk menginput data Kepegawaian didaerah. Oleh karena itu keter batasaan sumber daya aparatur inilah maka terjadinya pemutasian ASN yang bersangkutan sebagai yuser E-keurani. BKA berharap kepada daerah agar segera untuk bergabung dalam penggunaan aplikasi ini, karena dengan bergabungnya semua daerah tentunya data ASN dapat terintegrasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala kepada Pemerintah Pusat



dapat dilakukan dengan cepat karena data informasi yang ada sudah akurat, dan memberikan efisiensi.

#### 4.2.2.2 Faktor Internal

Dari segi faktor penghambat internal dalam pengoperasian Aplikasi E-Keurani terdapat 2 faktor yaitu sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut;

##### 1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas, infrastruktur ataupun perlengkapan yang digunakan dalam mendukung kegiatan atau aktifitas tertentu. Tentunya sarana dan prasarana menjadi faktor utama dalam mendukung pelaksanaan kinerja aparatur dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya agar aktifitas yang dilakukan berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengoperasian aplikasi ini berupa, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat manusia (*brainware*) dan database kepegawaian. Selanjutnya peneliti mewawancarain Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA mengenai sarana dan prasarana yang disediakan di setiap instansi/daerah itu bagaimana, berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Mengenai sarana dan prasarana atau dapat kita katakan sebagai infrastrukturnya itu sebenarnya belum mencukupi, seperti ruang kerja yang terlalu sempit itu sebenarnya menjadi salah satu kendala, lalu perlunya server dalam kapasitas besar, pendingin yang baik karena server bekerja selama 24 jam, dan jaringan yang tidak baik terkadang menyebabkan proses di dalam sistem menjadi terganggu atau eror”.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA, pada tanggal 3 Juli 2023.

Sarana dan prasarana termasuk salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang pekerjaan aparatur sipil negara pada bidang kepegawaian. Sarana dan prasarana adalah perangkat kerja yang digunakan untuk aparatur dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga kemudian ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai itu akan dapat menunjang hasil kerja yang lebih optimal. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sub Koordinator dan Teknologi Informasi BKA terkait sarana dan prasarana, sebagai berikut;

“Dalam pengoprasian dari sistem aplikasi E-Keurani itu harus memastikan tersedianya anggaran yang cukup untuk mengadakan sarana dan prasarana kerja, karena dengan prasarana yang memadai tentunya itu akan menghasilkan kualitas layanan yang baik, akan tetapi dari segi sarana dan prasarana ini apakah itu termasuk seperti server dalam kapasitas besar, dan juga jaringan yang memadai di dalamnya itu belum memadai. Apa lagi ini sebuah sistem aplikasi induk yang tentunya setiap saat akan dilakukan peng upgradetan sistem, agar data yang berada di dalamnya menjadi aman”<sup>73</sup>.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, dari segi sarana dan prasarana itu dapat dikatakan belum memadai seperti masih belum adanya server dalam kapasitas besar, jaringan yang memadai dan kurangnya dukungan dari segi anggaran. Tentunya untuk menunjang kinerja aparatur sipil negara yang bagus maka kemudian sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya, jika sarana dan prasarana tidak memadai maka kemudian akan mengganggu proses kerja aparatur.

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak T. Agus Fridayansyah Sub Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi BKA, pada tanggal 16 Juni 2023.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah aplikasi kepegawian yang telah dirilis oleh Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan pelayanan administrasi kepegawian berbasis elektronik/online, tentunya juga harus didukung pula oleh sumber daya manusia yang baik pemahamannya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pengoprasian dari aplikasi E-Keurani, peranan sumber daya manusia sangatlah penting, para operator nantinya akan bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan bahwa data pegawai ASN telah dikelola dengan baik dengan menggunakan aplikasi E-Keurani. Selanjutnya dalam penelitian wawancara bersama Kepala Bidang Informasi Kepegawian BKA, mengenai sumber daya manusia yang ada di BKA sendiri maupun instansi diluarnya, beliau mengatakan bahwa;

“Dari segi sumber daya manusia itu sendiri kami juga di bidang kepegawian ini sebenarnya masih mengalami kekurangan, akan tetapi kekurangan tersebut tidak menjadikan kami untuk bekerja tidak lebih maksimal dan profesional, bidang kepegawian sendiri sudah bekerja dengan baik dan profesional dalam pengelolaan dari sistem aplikasi e-keurani itu sendiri, walaupun kami sebenarnya mengalami kekuranganSDM dalam pengoprasianya. Akan tetapi kalau dia di tingkat daerah yangselama ini kami lihat secara langsung itu sumber daya manusianya masih rendah sekali yang paham dalam pengoprasian dari aplikasi ini, padahal pelatihan selalu kami ajarkan kepada operator di setiap BKPSDM, dan bila mana mereka membutuhkannya lagi kami selalu siap untuk mengajarkannya”.<sup>74</sup>

Informasi lain juga didapat peneliti dari wawancara dengan Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Kepegawian BKA, beliau mengatakan bahwa;

“Sumber daya manusia yang ada di bidang kepegawian ini sebenarnya dapat dikatakan masih kurang, mengingat BKA ini merupakan instansi yang

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Kepala Bidang Informasi Kepegawian BKA, pada tanggal 3 Juli 2023.

mengurusi data berkas-berkas kepegawaian, jadi seluruh berkas/data pegawai yang ada di lingkungan pemerintah aceh akan bermuara kemari. Apa lagi berkas ataupun data pegawai itu setiap harinya akan masuk kemari baik secara digital maupun dalam bentuk berkas. Terutama dalam pengelolaan aplikasi E-Keurani itu sangat diperlukan adanya penambahan SDM, mengingat aplikasi ini juga memiliki sub-sub aplikasi yang tentunya memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar”<sup>75</sup>.

Dari sumber BKA Tahun 2023 mengenai jumlah seluruh data ASN yang ada di Badan Kepegawaian Aceh berjumlah 102 Orang dan 26 Orang merupakan pejabat struktural. Pada Bidang Informasi Kepegawaian BKA jumlah ASN yang bekerja yaitu 19 orang dan 4 orang pejabat struktural/koordinator, dalam pengoprasian sistem Aplikasi E-Keurani terutama pada bidang kepegawaian berjumlah 14 orang pegawai saat ini dapat dikatakan kurang, mengingat beban kerja yang begitu banyak, terutama dalam mengelola data pegawai, seharusnya satu orang admin akan mengurus satu data kepegawaian Kab/Kota akan tetapi pada kenyataannya tidak terealisasi disebabkan kurangnya sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informan dan sumber informasi, mengenai sumber daya manusia sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengoprasian aplikasi E-Keurani dan mengingat bebankerja yang begitu banyak sehingga mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia sebagai operator atau admin dari aplikasi E-Keurani.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febri Santi Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Kepegawaian BKA, pada tanggal 26 Juni 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan Aplikasi E-Keurani dalam mengintegrasikan data ASN pada Badan Kepegawaian Aceh, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Pengintegrasian data ASN melalui aplikasi E-Keurani pada Badan Kepegawaian Aceh telah dilakukan, dengan memenuhi beberapa indikator yaitu: *Pertama*, kesamaan visi yang telah terealisasi/terwujud, *Kedua*, keseragaman data yang telah dilakukan, *Ketiga*, database sebagai penyimpanan data secara elektronik, *Keempat*, jumlah ASN dapat diketahui. Namun untuk jumlah ASN secara keseluruhan di dalam lingkungan Pemerintah Aceh belum dapat dilakukan secara elektronik sebab belum semua daerah menggunakan aplikasi E-Keurani.
2. Faktor penghambat dalam pengintegrasian data ASN pada Badan Kepegawaian Aceh, dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor eksternal, dimana masih terdapat beberapa penyebab seperti perturan perundang-undangan atau regulasi yang sudah dibuat oleh Pemerintah Aceh tidak dipatuhi oleh Pemerintah Daerah, kurangnya dukungan BKPSDM Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi E-Keurani. Sedangkan dari faktor internal terutama dalam segi sarana dan prasarana masih belum memadai seperti belum adanya server dalam kapasitas besar, gangguan

jaringan, dan kurangnya dukungan dari segi anggaran lalu dari segi SDM, kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengoprasian aplikasi E-Keurani.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya konsistensi dan komunikasi khususnya dari pihak instansi BKA terhadap daerah, agar mau bergabung sehingga data ASN dapat terintegrasi secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Aceh
2. Diharapkan adanya suatu aturan yang mewajibkan instansi ataupun daerah untuk menggunakan aplikasi E-Keurani sehingga data ASN dapat terintegrasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, R. (2022). Integrasi Data Pegawai Melalui Proses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatra (Doctoral dissertation, IPDN).
- A. W. Widjaja. 2006. Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali.
- Gunawan Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jogiyanto. 2008. Analisis dan Desain, Yogyakarta: Andi Offset.
- Jogiyanto. 2005. Sistem Teknologi. Pendekatan Trintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan Edisi II, Yogyakarta: Andi.
- Kader Wiwin Dwi Wismayanti, penerapan Pelayanan Publik Berbasis *e-Government* Dalam Program Layanan Perizinan Online (Laperon) Di Dpmpts Kabupaten Bandung, *Jurnal Cakrawarti*. Vol 5 No 1, Tahun 2022.
- Kurniasih, Dewi, Tatik Fidowaty, and Poni Sukaesih. "Pengaruh implementasi kebijakan *e-government* terhadap kinerja aparatur kota cimahi." *Sosiohumaniora* 15.1 (2013): 6-14.
- Marthinus Mandagi. 2019. E-Government Dalam Konteks Pelayanan Publik. Jawa Tengah. Penerbit Lakcisha (Anggota IKAPI No.181/JTE/2019).
- Miles dan Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muh Akbar Syahrudin (2019). Judul Skripsi "Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Musanef. 2008. Manajemen Kepegawaian di Indonesia Jilid II. Jakarta; PT Gunung Agung.
- Musanef Rosdakarya. 2007. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Rajawali Agung.
- Moleong. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya Offset.

- Nur Wijayant. (2018). Judul Skripsi “Peran Sistem Informasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Nugroho, Eko. Sistem Informasi Manajemen, Yogyakarta; Andi.
- Novianti Muspiroh, Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA, Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. Xxviii No. 3. 2013/1435.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2017. Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Cv Alfabeta.
- Wiwin Yuliani. 2018. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun. 2003, Tentang Kebijakan Dan Stategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Lexy Moleong. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Sitem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Integrasi Horizontal E-Keurani Dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh.
- Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh.
- Trianto. 2017. Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori dan Praktik, Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023  
Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1



### GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

INTEGRASI HORIZONTAL E-KEURANI DENGAN SISTEM KEPEGAWAIAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses penghimpunan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menerapkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu melakukan penghimpunan data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban Gubernur Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pembinaan teknis manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pendekatan pemanfaatan teknologi informasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Horizontal E-Keurani dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.../2

*Se*

PERUBAHAN/2019/PERGUB/OCTOBER/1

## Lampiran 2



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 718/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **09 Maret 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing I
2. Cut Zamharira, S.JP., M.AP. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Dimas Dinata
- NIM : 190802037
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Aplikasi e-Keurani dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1016/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Badan Kepegawaian Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIMAS DINATA / 190802037**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Jln. Lingkar Kampus UIN, Lrg Jepara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Aplikasi E-Keurani Dalam Mengintegrasikan Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Oktober  
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 4

**PEMERINTAH ACEH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN**  
Jalan Tgk.Malem Nomor 2 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Kode Pos 23121  
Website : bka.acehprov.go.id e-mail : [bka@acehprov.go.id](mailto:bka@acehprov.go.id)

---

Banda Aceh, 08 Juni 2023

Yang Terhormat,

**Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Ar-  
Raniry**

di **Banda Aceh**

Nomor : BKA.423.4/561  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor B-1016/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, pada prinsipnya kami mendukung dan menyambut baik maksud tersebut sekaligus memberikan izin penelitian kepada Dimas Dinata Nim 190802037 Jurusan Ilmu Administrasi Negara untuk melakukan Penelitian Ilmiah dengan judul "Aplikasi E-Keurani Dalam Mengintegrasikan Data Apartur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Aceh (BKA)".
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk menghubungi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Kepegawaian Aceh untuk difasilitasi penelitian, selama penelitian wajib peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Demikian dan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN ACEH

  
Abd. Qahar, S.Kom., M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 1970123119997031050

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

 Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 5



Wawancara dengan Bpk. T. Agus Fridayansyah Sub Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi BKA



Wawancara dengan Bpk. Chairil Akbar Sub Koordinator Pengelolaan Data Informasi BKA



Wawancara dengan Bpk. Faisal Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Dimas Dinata  
 Tempat Tanggal Lahir : Kota Pematang Siantar, 14 Mei 2001  
 Nomor Handphone : 083153730236  
 Alamat : Jln. Pattimurah Ujung, Kel. Tomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar.  
 Email : [dimasdinata349@gmail.com](mailto:dimasdinata349@gmail.com)

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Yayasan Perguruan Kerluarga Pematang Siantar  
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Yayasan Perguruan Keluarga Pematang Siantar  
 Sekolah Menengah Atas : SMA Teladan Pematang Siantar

### Sertifikat

Ma'had Al Jami'ah : C | 2023 | Ma'had Al Jami'ah  
 TOAFL : 400 | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : A | 2022 | Dinas Pertanahan Provinsi Aceh

Banda Aceh, 18 Oktober 2023

**DIMASDINATA**  
 NIM. 190802037